

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara khususnya Indonesia, yang merupakan negara berkembang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan ekonomi. Negara Indonesia dituntut agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Berkembangnya negara indonesia membutuhkan suatu dana yang cukup besar untuk menompang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin dalam setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satu berasal dari sektor perpajakan dimana pajak diandalkan menjadi suatu komponen terbesar atas pendapatan negara (Yezzie, 2017).

Perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Penghindaran pajak adalah suatu usaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan suatu negara. Sedangkan penggelapan pajak adalah suatu usaha untuk menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Sulitnya penerapan penghindaran pajak membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Silaen, 2015).

Penyebab utama yang mendorong wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan

wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang luas untuk mengetahui seluruh peraturan dalam perpajakan yang berlaku sehingga dapat menemukan celah untuk mengurangi biaya pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku yang telah diterapkan oleh pemerintah (Yezzie, 2017). Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun tindakan tersebut telah melanggar undang-undang perpajakan.

Pendapatan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara. Akan tetapi, bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Jika hal ini berlanjut secara terus-menerus, maka dikhawatirkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak bahkan akan lebih cenderung menggelapkan pajak. Penggelapan pajak dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak optimal, padahal penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat (Silaen, 2015).

Kemenkeu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menentukan target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 Triliun. Target tersebut meningkat 9,9% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.472,7 Triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp. 1.385,9 Triliun atau 91% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Target penerimaan pajak yang belum tercapai secara optimal dapat memunculkan persepsi bahwa masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kepala KPP Pratama Pati mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 96 miliar, tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp. 540 miliar menjadi Rp 636 miliar. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak merasa tarif pajaknya terlalu tinggi sehingga wajib pajak mempersepsikan untuk meminimalkan beban pembayaran pajak ([www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com)). Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak dengan cara penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Pada periode 2016-2017 jumlah kasus faktur pajak fiktif yang ditangani kantor pusat DJP mencapai 525 kasus yang dapat merugikan negara. Hal ini yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak sehingga memunculkan persepsi wajib pajak bahwa terdapat penggelapan pajak ([www.economy.com](http://www.economy.com)). Jadi dapat disimpulkan dari banyaknya kasus tersebut, wajib pajak mempersepsikan bahwa penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan.

Persepsi wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya. Masyarakat beranggapan bahwa uang pajak yang disetor disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak merupakan

tanggapan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang menyatakan apakah wajib pajak tersebut memahami dan menerapkan peraturan tersebut.

Menurut Halim dkk (2014) penggelapan pajak adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak telah mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya dengan memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Etika penggelapan pajak adalah norma atau tindakan yang tidak benar yang dilakukan wajib pajak yang melanggar suatu peraturan dalam lingkup perpajakan yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajiban dalam perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Noviani, 2017). Beberapa penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak telah dilakukan oleh peneliti, dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi berbagai faktor.

Faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang pertama adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Penelitian mengenai sistem perpajakan telah dilakukan oleh Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini didukung oleh Wahyudi (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi



wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian bahwa peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penelitian mengenai diskriminasi telah dilakukan oleh Silaen (2015) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardhani (2017) yang mengatakan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah teknologi dan informasi perpajakan. Teknologi dan informasi perpajakan yang merupakan modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Penelitian mengenai teknologi dan informasi perpajakan telah dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa teknologi dan informasi

perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini didukung oleh Silaen (2015) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dkk (2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu Charles Silaen (2015) dengan menggunakan variabel sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel kecurangan. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika wajib pajak menganggap persentase tingkat terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka mereka akan cenderung patuh terhadap peraturan pajak (Ardyaksa, 2014).

Perbedaan kedua menambahkan variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Ketepatan pengalokasian merupakan tolok ukur seberapa tepat APBN dialokasikan dalam pembangunan (Ayu dan Hastuti, 2009). Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi wajib pajak

dalam melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu ketepatan pengalokasian termasuk faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Perbedaan ketiga yaitu memperluas daerah populasi Sekaresidenan Pati sedangkan penelitian sebelumnya Charles Silaen (2015) menggunakan daerah populasi kabupaten/kota Batam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil adalah **“PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, KECURANGAN DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEKARESIDENAN PATI)“.**

## **1.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari sebuah penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang akan diuraikan, maka perlu lebih fokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan yaitu Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan informasi perpajakan, Kecurangan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah .
2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah kantor pelayanan pajak se-karesidenan pati.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Dari banyaknya kasus dapat mempengaruhi tindakan untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan masih banyak wajib pajak yang melakukan hal menyimpang dengan cara melaporkan SPT tahunan secara tidak benar dan penggunaan faktur pajak fiktif untuk meminimalkan beban pembayaran pajak. Sudut pandang wajib pajak dalam memandang tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis atau tidak etis untuk dilakukan tergantung dari persepsi masing-masing wajib pajak. Penggelapan pajak merupakan hal yang salah karena selain tindakan melanggar hukum, juga dapat merugikan negara. Sesuatu yang salah atau tidak benar biasanya diartikan sebagai tindakan yang tidak etis. Tetapi pada suatu kondisi dan alasan tertentu serta masih banyaknya kasus penggelapan pajak maka perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang etis untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian



ini adalah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, kecurangan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model persepsi pengaruh sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak, pengaruh diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak, pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak, pengaruh kecurangan terhadap etika penggelapan pajak, dan pengaruh ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap etika penggelapan pajak. Terkait dengan pendekatan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dapat di pengaruhi dari faktor internal maupun eksternal. Teori atribusi memberikan kontribusi untuk memahami perilaku yang lebih baik. Setiap wajib pajak memiliki persepsi berbeda-beda mengenai tindakan penggelapan pajak, apakah perilaku penggelapan pajak etis atau tidak etis untuk dilakukan. Perilaku wajib pajak dalam pembayaran pajak akan lebih diperhatikan, karena perilaku wajib pajak yang baik atau buruk akan mempengaruhi etika penggelapan pajak.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan

masalah yang terjadi dalam penelitian ini dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi mahasiswa.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana di bidang perpajakan mengenai faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak oleh wajib pajak agar dapat meminimalisir penggelapan pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kasus penggelapan pajak. Selain itu, juga dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, kecurangan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menambah wawasan dan sebagai pertimbangan untuk mendukung suatu penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, kecurangan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.